



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yaitu :
1. Nama : Ineke Setiyaningsih, S.Sos
  2. NIP : 19831003 200912 1 002
  3. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan honor sesuai dengan Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-076) Tahun 2024.
- KEEMPAT : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku Sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandungan

Pada tanggal 02 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
SEKRETARIS,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



BARAH AGUSTINA SETIAWATI